



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 27/IT1.SA/SK-KP/2022

TENTANG
PERSETUJUAN PENGANUGERAHAN GELAR PROFESOR EMERITUS
DR. IR. JAHDI ZAIM

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022, Pasal 1 Ayat(4) dinyatakan: Gelar Profesor Emeritus ITB, yang selanjutnya disingkat Gelar Profesor Emeritus, adalah gelar kehormatan yang diberikan ITB kepada pensiunan jabatan akademik Profesor di ITB yang mumpuni dan dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang akademik, yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan/atau ilmu humaniora;
- b. bahwa dalam Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022, Pasal 6 Ayat (4) dinyatakan: dalam ketentuan ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi, Maka SA menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus yang disampaikan kepada Rektor;
- c. bahwa dalam Peraturan Senat Akademik ITB Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022, Pasal 5 Ayat (3): dinyatakan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, berwenang untuk mempelajari, memberikan pertimbangan, dan menyampaikan laporan kepada SA berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, kriteria, norma, dan nilai yang dianut ITB, serta dampak penganugerahan Gelar Profesor Emeritus yang akan diberikan tersebut pada ITB, bangsa, dan negara.
- d. bahwa dalam Peraturan Senat Akademik ITB Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022, Pasal 7 Ayat (1): Penerima Gelar Profesor Emeritus berhak untuk mencantumkan sebutan kehormatan Prof. (Em ITB), di depan namanya untuk kepentingan akademik di dalam dan di luar ITB.
- e. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 7 Oktober 2022 telah menerima Laporan rekomendasi Panitia Khusus untuk memberikan Gelar Profesor Emeritus ITB kepada Dr. Ir. Jahdi Zaim;
- f. bahwa sebagai tindak-lanjut huruf a, b c, d dan e perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik ITB nomor 03/IT1.SA/PER/2022 tentang Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus;
5. Keputusan Senat Akademik ITB nomor 20/IT1.SA/SK-KP/2022 tentang Panitia Khusus Pemberian Gelar Profesor Emeritus untuk Prof. Dr. Ir. Jahdi Zaim;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

Memperhatikan : Laporan Panitia Khusus Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus ITB untuk Dr. Ir. Jahdi Zaim tanggal 5 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Persetujuan Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus kepada Dr. Ir. Jahdi Zaim dan berhak untuk mencantumkan sebutan kehormatan Prof. (Em ITB) di depan namanya untuk kepentingan akademik di dalam dan di luar ITB.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Oktober 2022



Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat; Prof.Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU NIP 19560207 198010 1 001
2. Rektor;
3. Dekan FITB
4. Yang bersangkutan